



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 16 Januari 2015

Kepada
Yth. 1. Para Gubernur; dan
2. Para Bupati/Walikota

di -

SELURUH INDONESIA

**SURAT EDARAN
NOMOR 120/253/Sj**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN SETELAH DITETAPKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, untuk itu diminta perhatian Saudara hal sebagai berikut:

1. Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 404 diatas, siklus anggaran dalam APBN dan APBD, serta untuk menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan masif, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan P3D, tetap dilaksanakan oleh tingkatan/susunan pemerintahan yang saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren tersebut sampai dengan diserahkannya P3D.

Adapun urusan pemerintahan konkuren tersebut meliputi penyelenggaraan sub urusan:

- a. pengelolaan pendidikan menengah;
 - b. pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
 - d. pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
 - e. pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
 - f. pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;
 - g. pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
 - h. pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
 - i. pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan;
 - j. penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional; dan
 - k. penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh susunan/tingkatan pemerintahan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
 3. Khusus penyelenggaraan perizinan dalam bentuk pemberian atau pencabutan izin dilaksanakan oleh susunan/tingkatan pemerintahan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dengan mengutamakan kecepatan dan kemudahan proses pelayanan perizinan serta mempertimbangkan proses dan tahapan yang sudah dilalui.
 4. Penataan/perubahan perangkat daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren hanya dapat dilakukan setelah ditetapkannya hasil pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
 5. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan oleh Badan/Kantor Kesbangpol dan/atau Biro/Bagian pada sekretariat daerah yang membidangi pemerintahan sebelum terbentuknya instansi vertikal yang membantu gubernur dan bupati/walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut.
 6. Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dibantu oleh SKPD provinsi sampai dengan dibentuknya perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

7. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada gubernur, bupati dan walikota sebagai berikut:

a. Menyelesaikan secara seksama inventarisasi P3D antar tingkatan /susunan pemerintahan sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31 Maret 2016 dan serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen (P2D) paling lambat tanggal 2 Oktober 2016.

Hasil inventarisasi P3D tersebut menjadi dokumen dan dasar penyusunan RKPD, KUA/PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi / Kabupaten/Kota TA 2017.

b. Gubernur, bupati/walikota segera berkoordinasi terkait dengan pengalihan urusan pemerintahan konkuren.

c. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yang membidangi masing-masing urusan pemerintahan dan dapat difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri;

d. Melakukan koordinasi dengan pimpinan DPRD masing-masing; dan

e. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri Dalam Negeri pada kesempatan pertama.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar segera dilaksanakan.



Tembusan Yth.:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Para Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 s.d. 2019;
4. Para Pimpinan Lembaga;
5. Para Ketua DPRD Provinsi; dan
6. Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota.